

**PERAN BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
(Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Desa Kanegarah Konang
Bangkalan)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SAIFUL WAHYUNI

22103070127

PEMBIMBING:

KHOIRULANAM, S.H.I., M.S.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan kepemimpinan negara dan juga menjadi salah satu objek demokrasi yang sangat penting dan harus diselenggarakan langsung, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dugaan pelanggaran dan kecurangan seringkali terjadi baik dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, atau masyarakat. Sehingga diperlukan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh lembaga khusus yang memang sudah diberikan mandat oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disebut dengan lembaga Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjaga integritas, serta keabsahan hasil Pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan presiden Tahun 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang meneliti sebagaimana implementasi hukum di dalam masyarakat, dengan fokus fakta dan perilaku nyata dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak Bawaslu dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan menjalankan berbagai upaya pengawasan baik pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan legislatif dan penindakan berupa penegakan hukum, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap aktifitas tahapan Pemilu, pemetaan indeks kerawanan pelanggaran, penanganan terhadap pelanggar netralitas ASN, serta koordinasi dengan *stakeholder* dan berbagai pemangku kepentingan. Namun efektifitas pengawasan dan penindakan masih menghadapi sejumlah kendala mulai dari pengawasan masyarakat, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum seperti minimnya pelaporan dari masyarakat akibat polarisasi politik yang tajam dan lemahnya literasi politik, fanatisme kelompok dan loyalitas berlebihan, kurangnya jumlah pengawas di tingkat kecamatan hingga Desa yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah geografis yang diawasi, tahapan yang beririsan yang membuat pengawasan Pemilu menjadi lebih berat, dan keterbatasan kewenangan untuk memanggil para pihak secara paksa dalam penanganan pelanggaran sehingga tidak bisa ditindak lanjuti dengan tegas. Bawaslu kabupaten Bangkalan telah melaksanakan beberapa perannya mulai dari pengawasan dan penindakan termasuk aspek-aspek yang berhubungan dengan hukum Islam nilai-nilai dasar *Siyasah Dusturiyah*.

Kata Kunci: Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Bangkalan, Pengawasan dan Penindakan, Pemilu 2024.

ABSTRACT

General elections are the concrete manifestation of procedural democracy that provide the public with the opportunity to participate in politics and national leadership, and constitute one of the most essential objects of democracy, which must be conducted directly, by secret ballot, honestly, and fairly. In the implementation of the Presidential and Vice-Presidential Elections, alleged violations and fraud frequently occur, whether committed by election organizers, election participants, or the public. Supervision and enforcement are therefore required, carried out by a special institution mandated by Law No. 7 of 2017 on General Elections, known as Bawaslu (the Election Supervisory Body). The Regency Election Supervisory Body plays a highly strategic role in ensuring that every stage of the Presidential and Vice-Presidential Election complies with applicable legal provisions, while safeguarding the integrity and validity of the election results.

This study aims to analyze the role of Bawaslu in exercising its supervisory and enforcement functions with respect to alleged violations in the implementation of the 2024 presidential election in Kanegarah Village, Konang Subdistrict, Bangkalan. This research employs an empirical juridical method, examining the implementation of law within society with a focus on facts and actual behavior, using a statutory approach. Data were collected through observation and interviews with Bawaslu officials and members of the public.

*The results indicate that the Bangkalan Regency Election Supervisory Body undertaken various supervisory efforts, including attached supervision, functional supervision, and legislative supervision, as well as enforcement measures such as law enforcement, public outreach, monitoring of election-stage activities, mapping of violation vulnerability indices, handling of violations of ASN (State Civil Apparatus) neutrality, and coordination with stakeholders and other relevant parties. However, the effectiveness of supervision and enforcement still faces a number of obstacles, ranging from public oversight, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal culture factors—such as the minimal level of public reporting due to sharp political polarization and weak political literacy, group fanaticism and excessive loyalty, an insufficient number of supervisors at the subdistrict and village levels relative to the extensive geographical area under supervision, overlapping election stages that make election supervision more burdensome, and limited authority to compel parties to appear in the handling of violations, such that enforcement cannot be carried out firmly. The Bangkalan Regency Bawaslu has carried out several of its roles—from supervision to enforcement—including aspects related to Islamic law, specifically the fundamental values of *Siyasah Dusturiyah**

Keywords: *Regency/City Bawaslu, Bawaslu Bangkalan, Supervision and Enforcement, 2024 General Election.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saiful Wahyuni

NIM : 22103070127

Judul : Peran Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan dan Penindakan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan)

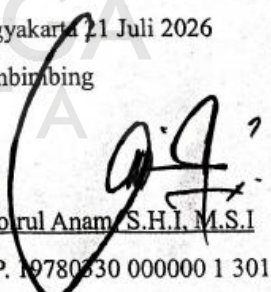
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 21 Juli 2026

Pembimbing


Khoirul Anam S.H.I. M.S.I

NIP. 19780330 000000 1 301

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-925/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILU (STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 DI DESA KANEGARAH KONANG BANGKALAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIFUL WAHYUNI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070127
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6a718ca4dd17d



Penguji I

Syaifullohil Maslul, M.H.
SIGNED

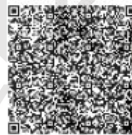
Valid ID: 6a704b8345ced



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a70611351d1b



Yogyakarta, 27 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a714e138bf34

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

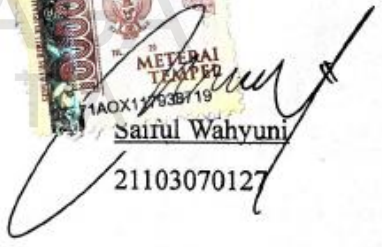
Nama : Saiful Wahyuni
NIM : 22103070127
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Peran Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan dan Penindakan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Agustus 2026

nyatakan,


Saiful Wahyuni
21103070127

MOTTO

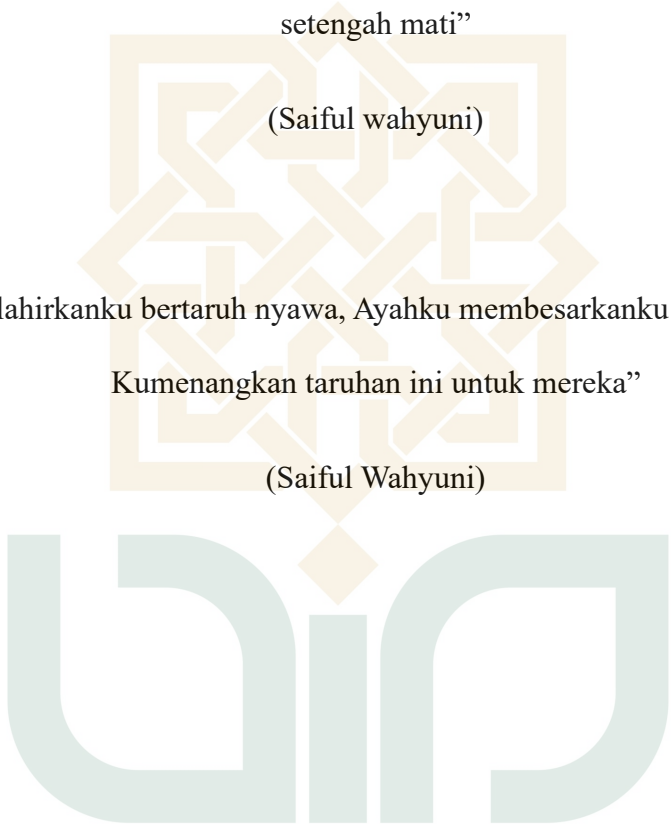
“Terlambat bukan berarti gagal, terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. ENJOYING THE PROCESS”

“Cinta yang dibayar dengan taruhan mati dan keringat, tak pantas dihargai dengan setengah mati”

(Saiful wahyuni)

“Ibuku melahirkanku bertaruh nyawa, Ayahku membesarkanku dengan keringat;
Kumenangkan taruhan ini untuk mereka”

(Saiful Wahyuni)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga besar saya, kedua orang tua; Ayahanda H. Dulbari dan Ibunda Mona dan Kakak-kakak saya Kak Mudiri, Kak Muder, Mbhuk Mundiye, Mbhuk Hom, Mbhuk Faizah, Kak Ahmad Giboool, dan semua kakak-kakak Ipar dan Mbak-Mbak Ipar yang selalu mensupport saya dan mengusahakan semua yang saya butuhkan, mula dari UKT 6 juta sampai turun 400 ribu, mulai saya terkadang tidak makan tiga hari karena tidak ada yang bisa di makan sampai saya bisa kerja sendiri meskipun sambil minta kirim kalau udah butuh hehe. Beliau semua merupakan manusia mulia dan terbaik dalam sepanjang perjalanan kehidupan saya.

Semua dosen di Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa menyalurkan ilmunya untuk mencerdaskan banyak insan. Semoga mendapatkan amal jariah atas kebaikan tersebut dan bisa bermanfaat untuk banyak orang.

Kepada semua kawan-kawan seperjuangan di manapun kaki berpijak dalam kubangan organisasi, semoga perjuangan kita tetap di ridhai dan masih dalam ghirah yang tulus. Penulis persembahkan untuk kalian dan untuk segala upaya perjuangan kita yang sudah berlalu dan yang akan dihadapi. Terima kasih semuanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Min	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Wawu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>‘illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
أُنْشَىٰ	Ditulis	<i>ā Unṣā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I

العاواني	Ditulis	<i>ī al-‘Ālwānī</i>
Ḍammah + wawu mati	Ditulis	U
علوم	Ditulis	<i>û ‘Ulûm</i>

a. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Āi</i>
غیرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

b. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

c. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
--------	---------	-----------------

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

d. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Aran misalnya Mizan, Hidayah, Tufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ

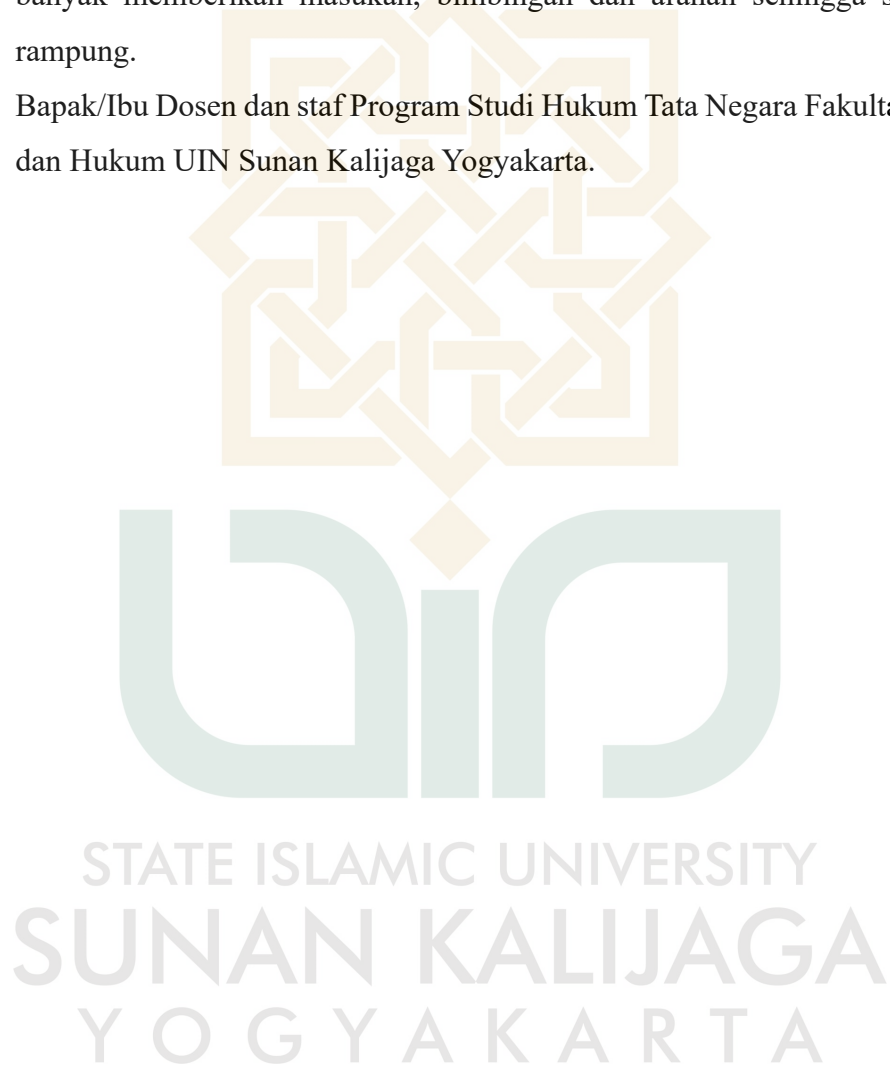
Dengan penuh kerendahan hati, saya bersyukur atas segala kenikmatan Tuhan yang telah saya rasakan dan miliki, penghidupan, kesehatan, kebebasan berfikir dan kesempatan hidup. Kepada utusan-Nya pun saya berharap syafaatnya di hari yang telah ditentukan nantinya. Kenikmatan hidup itulah yang saya gunakan sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang utuh dengan berpikir. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan mengenyam pendidikan formal sampai jenjang perguruan tinggi. Berpikir, mengolah, dan bertindak hingga bisa menyelesaikan tugas akhir atau penelitian.

Proses mendapatkan pengetahuan dan pembentukan paradigma tentu membutuhkan kerja keras dan usaha yang besar. Peneliti menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam pembuatan dan penyusunan penelitian ini mulai dari gagasan filter judul, ketersediaan literatur, kondisi bertahan hidup hingga rasa malas yang selalu hinggap. Namun akhirnya, dengan rasa suka duka dan susah payah selesailah skripsi yang berjudul: transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Perjalanan penyusunan penelitian ini, banyak pihak yang berperan dalam proses suksesi. Oleh karena itu, demi mengungkapkan rasa syukur yang telah dianugerahkan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gugun El-Guyanerie, S.H.I., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Miski, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dengan baik dan sabar.
6. Bapak Khoirul Anam, S.H.I, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan masukan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini rampung.
7. Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN TEORITIS PERAN BAWASLU DALAM FUNGSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILU	30
A. Pengertian Bawaslu dalam Fungsi Pengawasan dan Penindakan pada Dugaan Pelanggaran.....	30
B. Teori pengawasan.....	32

C. Teori Penegakan Hukum	38
D. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	40
BAB III PERAN BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN 2024 DI DESA KANEGARAH KONANG BANGKALAN	48
A. Bawaslu Kabupaten Bangkalan	48
B. Desa Kanegarah Konang Bangkalan.....	59
C. Tugas dan Peran Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam Pengawasan dan Penindakan Pilpres 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan	61
D. Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Diawasi Oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan.....	69
E. Upaya Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan dan Penindakan.....	71
BAB IV PERAN BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN DALAM FUNGSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN 2024 DI DESA KANEGARAH KONANG BANGKALAN.....	76
A. Analisis Peran Bawaslu Kabupaten Bangkalan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu Presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan dalam Tinjauan Teori Pengawasan dan Penegakan Hukum.....	76
B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Peran Bawaslu dalam Fungsi Pengawasan dan Penindakan.....	92
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxi
<i>CURRICULUM VITAE</i>	xxv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan.....	49
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan kepemimpinan negara, dan juga menjadi salah satu objek demokrasi yang sangat penting dan harus diselenggarakan langsung, rahasia, jujur, dan adil.¹ Terutama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berfungsi sebagai sarana kedaulatan rakyat, menghasilkan pemimpin eksekutif dengan legitimasi elektoral yang kuat serta representasi keterwakilan yang merata secara geografis di seluruh wilayah Indonesia.²

Secara yuridis, pembagian jenis pemilihan umum di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³ Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mendefinisikan Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

¹ Pasal 22E (1).

² Jovano Deivid Oleyver Palenewen, dkk, "Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* , Vol, 9:2 (Desember 2022), hlm. 503.

³ Pasal 22E (2)

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara kelembagaan Pemilu di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Pemilu legislatif yang bertujuan mengisi lembaga perwakilan rakyat, dan Pemilu eksekutif yang bertujuan memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pembagian ini sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascaamandemen UUD 1945, di mana kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif diisi melalui mekanisme pemilihan yang secara konseptual terpisah, sekalipun sejak tahun 2019 keduanya diselenggarakan secara serentak dalam satu hari pemungutan suara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.⁵

Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi, baik dalam Pemilu Legislatif atau Pemilu Eksekutif yang bertujuan menyaring para politikus yang hendak mewakili dan membawa suara rakyat di dalam perwakilan, dan memastikan adanya transisi dan

⁴ Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017.

⁵ Ahmad Ari Fatullah, dkk, "Implikasi Konstitusional dan Sistematis: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada," *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol, 3:1 (Juni 2025), hlm. 40.

rotasi kekuasaan berjalan demokrasi.⁶ Namun pada kenyataannya penyelenggaraan Pemilu yang menjadi salah satu sarana pendidikan politik sering kali diwarnai dengan berbagai penyimpangan berupa penyimpangan administratif, pidana, kode etik, atau etika politik yang dilakukan oleh peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu yang dapat membahayakan proses demokrasi itu sendiri. Menurut Larry Diamond penyimpangan demokrasi terjadi ketika institusi politik gagal menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas, kebebasan, dan keadilan dalam proses, sehingga demokrasi hanya berjalan secara prosedural tanpa substansi yang bermakna.⁷

Dalam melaksanakan pemilu, tentunya yang diharapkan adalah pemilu yang sesuai dengan aturan dalam pemilu yang sudah termaktub dalam undang-undang pemilihan umum. Dalam rangka mencapai hal tersebut, terbentuklah institusi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).⁸ Sebagai institusi negara yang mandiri, maka Bawaslu dibentuk agar dapat mengelola mekanisme pengawasan dalam segala tahapan Pemilu, menerima pelanggaran Pemilu, mengolah informasi-informasi pelanggaran pada Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu,

⁶ Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2:2 (Desember 2019), hlm 115-127.

⁷ Larry Diamond, *Develoing Democracy: Toward Concolidation*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 25.

⁸ Ali Imran Nasution, Davilla Prawidya Azaria, Tiara Alfarissa, Dkk, "Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Civik Hukum*, Vol. 8:2 (November 2023), hlm 173-190.

serta juga mengantisipasi berbagai hal di luar kehendak yang mungkin saja terjadi dalam proses Pemilu, terutamaantisipasi munculnya potensi-potensi permasalahan hukum Pemilu.⁹

Bawaslu Republik Indonesia bersifat nasional. Seperti halnya KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran mulai tingkat TPS sampai kepada pengawas Pemilu di luar negeri yang masih dalam kordinasi Bawaslu RI.¹⁰ Dalam perkembangan hukum di Indonesia permasalahan hukum Pemilu semakin kompleks, setidaknya ada dua jenis masalah hukum Pemilu yang diakui dalam Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan pelanggaran administrasi Pemilu.¹¹

Terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya dalam mengawal Pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa pada saat ini hingga masa yang akan datang.¹² Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu harus mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (*preventif*) dalam pengawasan Pemilu dinilai efektif untuk menekan tidak adanya bentuk pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pentingnya fungsi Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan agar berjalan selaras dengan berbagai

⁹ Agus Edi Winarto, dkk, “Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019,” *REFORMASI*, Vol, 12:2 (Desember 2022), hlm. 334-335.

¹⁰ Sukma Umbara Tirta Firdaus dan Syaiful Anam, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019,” *Reformasi*, Vol,10:2 (2020), hlm. 166-176.

¹¹ Pasal 456-460.

¹² Rudy Harmoko, Zaid Afif, “Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batu Bara),” *Pionir: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 7:1, (Januari 2021), hlm. 58-62.

tingkatan di mulai dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dikarenakan hal ini sangat mempengaruhi terciptanya keadilan Pemilu bagi semua pihak.¹³

Kegiatan terkait pencegahan yang diupayakan Bawaslu sejatinya merupakan bagian dari keadilan Pemilu. Makna keadilan Pemilu sangat luas, bukan hanya diwujudkan melalui penegakan hukum (*represif*) di mana merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai Pemilu yang demokratis, tetapi juga terkait penyelesaian sengketa Pemilu, baik sengketa proses maupun sengketa hasil Pemilu yang merupakan bagian dari penegakan hukum Pemilu.¹⁴ Bawaslu bukan hanya menindak para pelanggar, namun juga punya jiwa pengawasan, di situ ada juga pencegahan dan penindakan, keduanya harus berjalan secara bersamaan.¹⁵

Badan pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya perlu melaksanakan pengawasan secara optimal. Bawaslu harus memberikan pengawasan tidak hanya ketika proses penegakan hukum melainkan menginformasikan pencegahan secara masif kepada masyarakat. Di

¹³ Rhesa Anggara Utama, Dkk “Pola Strategi Bawaslu Bali Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Serta Kerawanan Pemilu 2024,” *Jurnal ilmu politik dan komunikasi*, Vol. 14:2 (Desember 2024), hlm. 38-40.

¹⁴ Aermadepa, “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Dan Humaniora*, Vol, 1:2 (2019), hlm. 10-13

¹⁵ Herlin Meiviani, “Peran Bawaslu Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pada Tahun 2019,” *Skripsi Universitas islam Negeri Raden Fatah Palembang* (2020), hlm. 41.

samping itu, guna meyakinkan masyarakat agar peduli dan mau terlibat secara aktif dalam aktivitas Pemilu baik dalam hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Sebagai pihak yang mengelola Pemilu, harus bersikap netral dan terhindar dari campur tangan partai politik serta pejabat negara yang mencerminkan kepentingan politik atau kandidat pemilihan umum. Secara fundamental, pemilihan umum adalah komponen krusial yang menunjukkan bahwa suatu negara menerapkan sistem politik demokratis. Proses demokrasi memberikan kesempatan luas bagi setiap individu yang berminat dan mampu untuk berpartisipasi dalam arena politik praktis, terutama dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin di berbagai daerah di negara ini, yang mana kekuasaan lahir berdasarkan hati nurani dan kehendak rakyat.¹⁶

Secara normatif, regulasi tentang pelanggaran Pemilu di Indonesia, baik berupa pelanggaran kode etik atau pelanggaran administrasi Pemilu secara khusus mengenai pelanggaran hak suara telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁷ Hal tersebut perlu diikuti dengan proses penegakan hukum, penegakan hukum terkait pelanggaran Pemilu terutama dalam hak suara tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana umum, tetapi juga mencakup lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Bawaslu beserta stafnya. Oleh karena itu, penyelidikan terhadap dugaan

¹⁶ Rhesa Anggara Utama, Dkk “Pola Strategi Bawaslu Bali dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan Pemilu 2024”, *Jurnal ilmu politik dan komunikasi*, Vol. 14:2 (Desember 2024), hlm. 40-41.

¹⁷ Pasal 456-460.

pelanggaran Pemilu berupa pelanggaran hak suara harus didasarkan pada laporan atau rekomendasi dari Bawaslu. Dalam proses ini, setiap dugaan pelanggaran Pemilu perlu melalui analisis yang dilakukan oleh Bawaslu dan timnya.¹⁸

Pada pelaksanaan Pemilu Presiden 2024, di Kabupaten Bangkalan banyak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, berupa pelanggaran hak suara, hasil suara, dari prosedur yang sudah ditentukan, meskipun dugaan pelanggaran tersebut tidak disebutkan secara spesifik di Desa Kanegarah Konang Bangkalan hal tersebut menjadi isu umum di Desa Kanegarah Konang Bangkalan. Di mana dugaan pelanggaran tersebut sudah dianggap lumrah dan biasa oleh masyarakat.¹⁹ Oleh karena itu, secara tidak langsung bagaimana peran Bawaslu sangat dibutuhkan, berupa pengawasan terhadap proses dalam Pemilu atau penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu atau penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penyusun tertarik untuk meneliti tentang peran Bawaslu dalam pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran pada Pemilu 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan. Adapun Judul yang penulis teliti ialah

“PERAN BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN DALAM

¹⁸ Fathul Mu'in, Dkk. "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabpaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)," *JHM*, Vol. 2:2 (November 2021), hlm. 21.

¹⁹ Ada Pelanggaran, Bawaslu Bangkalan Rekomendasikan PSU di 3 TPS, "<https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/28/233249878/ada-pelanggaran-bawaslu-bangkalan-rekomendasikan-psu-di-3-tps>."

MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILU (Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan.?
2. Bagaimana pandangan *Siyāṣah Dusturiyah* terhadap peran Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Presiden

Tahun 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan.

- b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Siyāṣah Dusturiyah* terhadap peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengetahuan bagi setiap orang mengenai bagaimana peran dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran sengketa Pemilu Tahun 2024 secara umum dan terkhusus dugaan pelanggaran di Desa Kanegarah Konang Bangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam sengketa Pemilu baik dari pelanggaran kode etik atau administrasi Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan aturan dalam Pemilihan Umum dan melanggar norma-norma hukum yang bisa merusak nilai demokrasi itu sendiri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan,

sumbangsih atau pelajaran terhadap masyarakat dan para individu yang berminat dan mampu untuk berpartisipasi dalam arena politik praktis, terutama dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin di berbagai daerah di negara ini, yang mana kekuasaan lahir berdasarkan hati nurani dan kehendak rakyat, dengan cara memberikan pendidikan politik yang membangun demokrasi yang sesuai dengan aturan dalam Pemilu yang sudah tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Pertama, penelitian Muhammad Khaisar Ajiprasetyo dan Bagus Sarnawa (2020) yang berjudul “Fungsi Pengawasan Netralitas terhadap ASN di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY”.²⁰ Adapun fokus penelitian ini adalah terhadap Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas ASN di DIY pada Pemilu 2019. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti terkait dengan peran Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran-

²⁰ Muhammad KhaisarAjiprasetyo dan Bagus Sarnawa, “Fungsi Pengawasan Netralitas terhadap ASN di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY,”: *Jurnal MEDIA of LAW and SHARIA*, Vol, 1:4 (2020), hlm. 233-244.

pelanggaran dalam Pemilu dan juga dalam metode penelitiannya sama sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun Perbedaannya adalah pada waktu, tempat, dan fokus penelitiannya, jika penelitian di atas membahas lebih fokus ke Pengawasan Bawaslu terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di DIY Pemilu 2019, sedangkan yang penulis teliti adalah dalam pengawasan dan penanganan Bawaslu secara umum terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu Presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan. Jika penelitian di atas tidak membahas dari segi teori keislaman, maka penelitian kali ini akan membahas dari teori keislaman yaitu pada teori *Siyāsah Dusturiyah*.

Kedua, penelitian Agus Edi Winarto, dkk (2022) yang berjudul “Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu 2019”.²¹ Adapun fokus penelitian ini adalah terhadap identifikasi dan analisis seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, sekaligus faktor-faktor pendukung dan penghambat tugas Bawaslu dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat Kediri dalam Pemilu 2019 dari segi Pengawasan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan desain kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti terkait dengan peran Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu. Adapun Perbedaannya adalah pada waktu,

²¹ Agus Edi Winarto, dkk “Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu 2019,” *jurnal Reformasi*, Vol, 12:2 (Desember 2022), hlm. 331-341.

tempat, metode dan fokus penelitiannya, jika penelitian di atas membahas lebih fokus ke partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri, sedangkan yang penulis teliti adalah pengawasan dan penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu Presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan. Metode penelitiannya, penelitian di atas menggunakan metode penelitian empiris dengan desain kualitatif, sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan metode penelitian yuridis empiris. Dan jika penelitian di atas tidak membahas dari segi teori keislaman, maka penelitian kali ini akan membahas dari teori keislaman yaitu pada teori *Siyāsah Dusturiyah*.

Ketiga, penelitian Erga Yuhandra, Imam Jalaludin Rifa'i, dkk (2023) yang berjudul "Efektifitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu".²² Adapun fokus penelitian ini adalah tentang fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Barat, sekaligus faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam tugas Bawaslu. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti terkait dengan peran Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu. Adapun Perbedaannya adalah

²² Erga Yuhandra, dkk, "Efektifitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu,": *Jurnal Ius Constituendum*, Vol, 8:1 (2023), hlm. 1-18.

pada waktu, tempat, dan metode penelitiannya, jika penelitian di atas membahas tentang pengawasan dan penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Barat, sedangkan yang penulis teliti adalah kepada pengawasan dan penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu Presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan. Metode penelitiannya, penelitian di atas menggunakan metode penelitian Yuridis Normatis sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan Yuridis Empiris. Dan jika penelitian di atas tidak membahas dari segi teori keislaman, maka penelitian kali ini akan membahas dari teori keislaman yaitu pada teori *Siyāsah Dusturiyah*.

Keempat, penelitian Anita Therasari, Cecep Wahyudin, dkk, (2024) yang berjudul “Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan terhadap Pelanggaran Pemilu”.²³ Adapun fokus penelitian ini adalah terhadap fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti terkait dengan peran Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu 2024. Adapun perbedaannya adalah pada waktu dan fokus penelitiannya, jika penelitian di atas membahas pengawasan dan penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2024 di

²³ Anita Therasari dkk, “Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan terhadap Pelanggaran Pemilu,” *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol, 3:9 (2024), hlm 10109-10116.

Kabupaten Bogor, sedangkan yang penulis teliti adalah kepada pengawasan dan penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu Presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan. Jika penelitian di atas tidak membahas dari segi teori keislaman, maka penelitian kali ini akan membahas dari teori keislaman, yaitu pada teori *Siyāṣah Dusturiyah*.

Kelima, penelitian Sukma Umbara Tirta Firdaus, dan Syaiful Anam (2020) yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019”.²⁴ Adapun fokus penelitian ini adalah terhadap memaparkan data-data tentang peran Bawaslu Kabupaten Pamekasan dalam mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait dengan peran Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu. Adapun perbedaannya adalah pada waktu dan fokus penelitiannya, jika penelitian di atas membahas lebih fokus ke memaparkan data-data peran Bawaslu dalam pengawasan dan penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2019, sedangkan yang penulis teliti adalah lebih kepada pengawasan dan penanganan Bawaslu terhadap

²⁴ Sukma Umbara Tirta Firdaus, Syaiful Anam, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019,” <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index>, Vol, 10:2 (2020), hlm 164-177.

pelanggaran-pelanggaran Pemilu Presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan. Jika penelitian di atas tidak membahas dari segi teori keislaman, maka penelitian kali ini akan membahas dari teori keislaman yaitu pada teori *Siyāṣah Dusturiyah*.

Keenam, penelitian Muhammad Hanif Ramadhan, Syamsir, dan Aswari Hepni (2025) yang berjudul “Fungsi Badan Pengawas pemilihan Umum dalam penyelesaian Pemilu legislatif Provinsi Jambi Tahun 2024”.²⁵ Adapun fokus penelitian ini adalah terhadap fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu legislatif Pemilu 2024 di provinsi Jambi, sekaligus faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam tugas Bawaslu. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait dengan peran Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu 2024, dan juga pemakaian jenis penelitiannya, yaitu (yuridis empiris). Adapun perbedaannya adalah pada waktu dan fokus penelitiannya, jika penelitian di atas membahas lebih fokus ke pengawasan dan penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu dari legislatif 2024 di Jambi, sedangkan yang penulis teliti lebih kepada pengawasan dan penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu Presiden (eksekutif) 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan. Jika penelitian di

²⁵ Muhammad Hanif Ramadhan dkk, “Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Pemilu Legislatif Provinsi Jambi Tahun 2024,” *Jurnal of Constitutional Law*, Vol, 5:1 (2025), hlm. 23-46.

atas tidak membahas dari segi teori keislaman, maka penelitian kali ini akan membahas dari teori keislaman yaitu pada teori *Siyāṣah Dusturiyah*.

Ketuju, penelitian Herlin Meiviani (2020) “Peran Bawaslu Kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilihan Umum pada tahun 2019”.²⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Herlin Meiviani ini menggunakan metode penelitian yang melibatkan kerangka teoritis dan pembelajaran berbagai teknik yang dapat digunakan dalam penelitian dan pelaksanaan tes, eksperimen, survei, dan studi kasus. Adapun data yang digunakan adalah data primer (data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung, misalnya narasumber atau informan) dan data sekunder (data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang dibuat orang lain, misalnya buku, catatan, jurnal, dan data-data yang berkaitan dengan judulnya. Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian di atas, yakni sama-sama meneliti terkait Peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Namun perbedaannya adalah tempat, tahun, metode penelitian dan fokus penelitiannya, yang mana penelitian di atas lebih fokus penanganan pelanggaran administrasi pemilu 2019 dan metode penelitiannya yang menggunakan penelitian yang melibatkan kerangka teoritis dan pembelajaran berbagai teknik yang dapat digunakan dalam penelitian dan pelaksanaan tes, eksperimen,

²⁶ Herlin Meiviani, “Peran Bawaslu Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pada Tahun 2019,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2020).

survei, dan studi kasus. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah meneliti peran Bawaslu dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran-pelanggaran Pemilu presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan.

Kedelapan, penelitian Bustanudin (2018) yang berjudul “Peran Badan pengawasan Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2014 (perspektif *fiqh siyasah*)”²⁷ Penelitian Yang Dilakukan Oleh Bustanudin ini menggunakan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yang langsung dilaksanakan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun data yang digunakan adalah: Pertama, bahan primer merupakan bahan yang diperoleh dari Pemahaman, berupa Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kinerja Bawaslu. Kedua, bahan sekunder merupakan bahan yang dapat menjadi penunjang bahan primer seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan tema. Ketiga, bahan tersier bahan hukum pelengkap dari bahan primer dan sekunder yang berupa kamus, website di internet yang berkaitan dengan tema. Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian diatas yakni, sama-sama meneliti terkait dengan Peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*. Namun perbedaannya adalah fokus, waktu, dan tempat penelitiannya, yang mana penelitian di

²⁷ Bustanudin, “Peran Badan Pengawasan Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu 2014 (Perspektif Fiqh Siyasah),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

atas lebih fokus ke perspektif *Fiqh Siyāsah*, waktunya 2014, dan tempatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah meneliti pengawasan dan penanganan baik dari perundang-undangan dan perspektif *Siyāsah Dusturiyah*, waktu, dan tempatnya pada Pemilu Presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori berikut:

1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah elemen kunci dalam meningkatkan kualitas bertindak. Pengawasan yang efektif dapat membantu memastikan bahwa penyelenggara bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan integritas.

Menurut Angger Sigit Pramukti dan Meylani dalam Bukunya pengawasan menjadi 4 jenis pengawasan, yaitu:²⁸

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang bersifat mutlak. Pengawasan melekat tersebut dilakukan oleh

²⁸ Angger Sigit Pramukti, Meylani, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2016), hlm. 27-32.

setiap pimpinan terhadap bawahan dalam sebuah organisasi atau instansi untuk menyelenggarakan aktivitas atau tugas organisasi agar berjalan dengan efektif dan efisien.²⁹

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang harus dilakukan lembaga atau badan atau unit yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan atau penindakan seperti lembaga Bawaslu melalui pemeriksaan, pengujian, dan penilaian.³⁰

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan Masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur pemerintahan yang bisa berupa kritikan, saran, pertanyaan, permintaan informasi, dan lain-lain yang datang dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas-tugas umum lembaga pemerintahan atau instansi secara langsung atau tidak langsung.³¹

d. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif adalah pengawasan lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas umum lembaga pemerintahan.³²

²⁹ Angger Sigit Pramukti, Meylani, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2016), hlm. 27-32.

³⁰ *Ibid*, hlm. 49-51.

³¹ *Ibid*, hlm. 65-66.

³² *Ibid*, hlm. 81.

Pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara rutin atau berkala oleh pimpinan atau yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah di mana proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³³

Soerjono Soekanto mengatakan, setidaknya terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum, yaitu³⁴:

1. Faktor hukum (Substansi Hukum)

Berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan peraturan perundang-undangan.

2. Faktor penegak hukum

Meliputi aparat yang berwenang, yaitu Bawaslu baik dalam penerimaan laporan, menangani temuan, dan menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu baik pelanggaran kode etik atau administrasi.

Profesionalitas, integritas, dan kordinasi antar instansi seperti Bawaslu

³³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta edisi: 59*, (Januari 2019), hlm. 6.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-16, (Jakarta:Rajawali Pers 2019), hlm. 8-10.

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas TPS sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.

3. Faktor sarana dan prasarana

Berupa fasilitas pendukung seperti teknologi, anggaran, serta infrastruktur yang menunjang proses pengawasan dan penindakan.

4. Faktor Masyarakat

Menyangkut tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

5. Faktor Budaya Hukum

Berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus ditegakkan agar kepentingan manusia terlindungi. Dalam pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi terkadang dapat juga dilanggar hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum.³⁵

3. Teori *Siyāsah Dusturiyah*

Siyasah berasal dari akar kata *Sāsa* yang artinya mengatur,

³⁵ *Ibid*, hlm.114.

mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Di dalam Kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-'Arab*, kata *Siyāsah* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya *Al-Siyāsah* kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.³⁶

Dalam konteks *Fiqh Siyāsah*, istilah “konstitusi” disebut juga dengan “dusturi”. Asal usul kata ini berasal dari bahasa Persia, yang pada awalnya mengacu pada seseorang yang memiliki otoritas dalam ranah politik atau agama. Ketika kata tersebut diserap ke dalam bahasa Arab, maknanya berkembang menjadi “asas”, “dasar”, atau “pembinaan”.³⁷ Menurut Abdul Wahab Khallaf, dalam terminologi yang digunakan, *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* merupakan rangkaian peraturan hukum yang disusun dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban sosial serta mempromosikan kemaslahatan dan keberlangsungan suatu komunitas atau umat secara efektif dan efisien.³⁸

Maka dari penjelasan secara bahasa dan istilah secara umum *siyāsah dusturiyah* merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan dalam ketatanegaraan Islam yang membidangi dalam aspek kepemimpinan, lembaga-lembaga Negara dan yang utama di mana mempelajari aturan-aturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist

³⁶ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3:1, (2014), hlm. 20.

³⁷ Arisman, Siti Hawa, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Perspektif Sosiologi Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 9:1, (2022), hlm 49.

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Jakarta: Tiara Wacana 1994), hlm. 7.

Nabi Saw. Yang tujuannya untuk kemaslahatan umat yang tidak boleh dilanggar.³⁹

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian yang membahas tentang implementasi hukum yang terlihat secara nyata dengan mengkaji implementasi hukum di dalam masyarakat menggunakan semua metode dan teknik-teknik tertentu.⁴⁰ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada norma atau aturan hukum yang tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat (*law in action*). Artinya, penelitian ini tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan atau doktrin, tetapi juga melibatkan pengamatan terhadap perilaku masyarakat, lembaga, atau subjek hukum lainnya. Penulis melibatkan sebagai data utamanya, yaitu data primer, sekunder. Metode yang digunakan dapat beragam, seperti wawancara, dan observasi.⁴¹

2. Sifat Penelitian

³⁹ Alan Mukti, "Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021), hlm. 37.

⁴⁰ Fauzah Nur Aksa dkk, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris; Penelitian di UIN Syech M Djamil Djambek," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol,12:6 (2025), hlm. 2232.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*," (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sifat penelitian ini menggambarkan dan menganalisis data secara rinci mengenai tindakan, situasi lapangan atau pendapat subjek hukum.⁴² Dengan penelitian ini penulis dapat menggambarkan dan menganalisis data secara mendalam dan terperinci mengenai situasi lapangan dan pendapat subjek hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah peraturan perundang undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pendekatan Konseptual di terapkan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti sesuai dengan konsep perspektif *Fiqh Siyāsah*.

4. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat diperoleh atau bersumber secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan Bawaslu, pemilih, atau yang bersangkutan. Wawancara dipakai untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai peran Bawaslu dalam pengawasan dan penanganan

⁴² Ahmad Fauzi, Baitun Nisa, dkk, *Metodelogi Penelitian*, (Purwokerto: CV Pena Persada Pers, 2022), hlm. 24-27.

mengenai pelanggaran Pemilu. Data primer dalam penelitian bersumber dari observasi langsung pada subyek penelitian.⁴³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama atau tidak langsung. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data, dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer. Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui sumber seperti undang-undang, buku, catatan, jurnal, dan data-data yang berkaitan dengan judul.⁴⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi atau data menggunakan pancaindra. Pengamatan digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka.⁴⁵ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, berupa

⁴³ Undari Sulung, Muhamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research*, Vol, 5:3 (September 2024), hlm. 112.

⁴⁴ *Ibit*, hlm. 113.

⁴⁵ Nanang, Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016), hlm. 66.

pengamatan terhadap peran Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu Presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan.

b. Wawancara

Selain metode observasi, peneliti juga menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai peran Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu Presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan. Proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan tentang peran Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu Presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan agar mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai peran Bawaslu dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu.⁴⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang

⁴⁶ Fauzah Nur Aksa dkk, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris; Penelitian di UIN Sjech M Djamil Djambek," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol, 12:6 (2025), hlm. 2232.

berkaitan dengan masalah penelitian.⁴⁷ Dokumen yang digunakan adalah berupa dokumen, catatan wawancara, serta data-data pelanggaran dalam Pemilu yang terjadi.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi agar data dan temuannya dalam penelitian mudah dipahami. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian disajikan menggunakan deskriptif kualitatif, yang berarti menjabarkan dan menyusun secara sistematis dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Bawaslu dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran-pelanggaran Pemilu, secara rincinya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi bisa dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer,

⁴⁷ Nanang, Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016), hlm. 80.

dengan memberi kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan selanjutnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang

setelah penelitian berada di lapangan.⁴⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab **Pertama**, menguraikan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab **Kedua**, bab yang membahas atau perluasan konsep-konsep yang mendukung penelitian, yaitu teori pengawasan, teori penegakan hukum, dan teori *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan peran Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu presiden Tahun 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan.

Bab **Ketiga**, adalah bab yang berisi tentang peran Bawaslu kabupaten bangkalan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan.

Bab **Keempat**, bagian analisis data yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, yakni mengenai bagaimana peran Bawaslu dalam fungsi pengawasan dan Penindakan

⁴⁸ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kualitaif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 247-249.

terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilihan presiden 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan, dan tinjauan dari Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

Bab ***Kelima***, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis dan argumentasi yang menjawab rumusan masalah serta saran berupa rekomendasi dan solusi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Peran Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Desa Kanegarah Konang Bangkalan)”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bawaslu memiliki peran yang sangat strategis dan integral dalam mengawasi dan menindaki pelaksanaan pemilu, khususnya waktu pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara yang sangat rawan terjadinya dugaan pelanggaran, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas pengawasan dan penindakan tersebut. Sehingga dalam implementasinya Bawaslu Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya menjalankan perannya secara merata terkhusus di Desa Kanegarah Konang Bangkalan.
2. Pengawasan dalam perspektif *siyasah dusturiyah* merupakan prinsip fundamental yang berlandaskan nilai *al-adalah* (keadilan) dan *amanah* (tanggung jawab) untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara, di mana konsep *wilayatul hisbah* sebagai instrumen pengawasan klasik Islam yang bertugas menegakkan *al-amr bi al-ma'ruf al-nahy 'an al-munkar* Bawaslu Kabupaten Bangkalan secara normatif telah berupaya menjalankan amanah konstitusional dan syariat

tersebut melalui berbagai program pencegahan dan pengawasan yang mencerminkan penerapan prinsip masalah, namun temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih merasa belum memperoleh perlindungan dan pengawasan yang optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip musyawarah (*syura*) dalam pengawasan pemerintahan, sehingga tujuan keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) belum sepenuhnya tercapai. Mengingat penegakan sanksi Pemilu dalam *siyasah dusturiyah* tidak hanya berfungsi menjaga hukum dan aturan, tetapi juga moralitas dan keadilan dalam proses politik, sehingga penerapan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* secara konsisten diharapkan dapat memperkuat legitimasi proses Pemilu di Indonesia melalui sinergi yang solid antara Bawaslu, pemerintah, *stakeholder*, dan masyarakat guna mewujudkan pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu yang lebih efektif serta kemaslahatan dan keadilan demokrasi yang hakiki.

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 101 dan pasal 102 Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi dan menindaki adanya dugaan pelanggaran di wilayahnya secara merata. Dari hasil penelitian, di temukan bahwa efektivitas dalam menjalankan tugas masih kurang efektif dan menghadapi beberapa kendala dan tantangan , seperti:

- a. Respons Bawaslu lemah terhadap dugaan pelanggaran yang sudah diketahui luas oleh masyarakat desa.

- b. Minimnya pelaporan dari masyarakat, yang disebabkan polarisasi politik yang tajam dan lemahnya literasi politik (*syura*).
- c. Fanatisme kelompok dan loyalitas berlebihan.
- d. Tahapan yang beririsan yang membuat pengawasan Pemilu menjadi lebih berat.
- e. Keterbatasan waktu dalam penanganan pelanggaran, dan
- f. Keterbatasan kewenangan untuk memanggil para pihak secara paksa dalam penanganan pelanggaran sehingga tidak bisa ditindaklanjuti dengan tegas.

Meskipun demikian, Bawaslu tetap berupaya menjalankan fungsi pengawasan dan penindakannya melalui berbagai strategi pengawasan dan penindakan.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya :

3. Kepada (Bawaslu dan jajarannya):

- a. Perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan penindakan dengan menjalankan fungsinya secara merata. Terkhusus di Desa Kanegarah Konang Bangkalan.
- b. Memanfaatkan kewenangan melalui menjalankan fungsinya pada Pasal 102 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

4. Kepada (Masyarakat): Perlu meningkatkan kesadaran hukum bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam sengketa Pemilu baik dari pelanggaran kode etik atau administrasi Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan aturan dalam Pemilihan Umum dan melanggar norma-norma hukum yang bisa merusak nilai demokrasi itu sendiri.
5. Kepada (Peneliti dan Akademi Hukum): Memperluas wilayah kajian tidak hanya di Desa Kanegarah saja tetapi juga wilayah yang lain untuk mendapatkan perbandingan yang lebih komprehensif terkait efektifitas Bawaslu dalam menjalankan peran fungsi pengawasan dan penindakan terhadap tahapan Pemilu. Dan pendekatan yang digunakan sebelumnya bisa dikembangkan, tidak hanya secara kualitatif, tetapi juga kuantitatif agar mampu mengukur tingkat pelanggaran dan efektivitas pengawasan dan penindakan secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

An-Nisa (4):58.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

C. Buku

Diamond, Larry, *Develoing Democracy: Toward Concolidation,*” (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999).

Fauzi, Ahmad, Baitun Nisa, dkk, *Metonologi Penelitian,* (Purwokerto: CV Pena Persada 2022).

Fendi, Aan, Poernomo, Freddy, *Hukum Administrasi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Gie, The Liang, *Administrasi Perkantoran Modern,* (Yogyakarta: Liberty, 2000).

Jubair, Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah),* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam,* (Jakarta: Tiara Wacana 1994).

Moekijat, *Pengawasan dan Pengendalian,* (Bandung: Alumni, 1988).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung, Cityra Aditya Bakti ,2004).

Nanang, Martono, *Metode penelitian sosial,* (Jakarta: Rajawali Pers 2016).

Pramukti, Angger Sigit, Meylani, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2016),

Prasetyo, Teguh & Halim, Abdul, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005).

Prasetyo, Teguh, *Pemilu bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, (Depok: Rajawali Pers 2017).

Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Yogyakarta, Penerbit: Ombak).

Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Soekanto, Soerjono, *Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-16, (Jakarta: Rajawali Pers 2019).

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kualitaif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

P. Siagian, *Sondang Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

D. Jurnal dan Skripsi

Aermadepa, “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu dan Humaniora*, Vol. 1:2 (2019).

Ahmad Ari Fatullah, dkk, “Implikasi Konstitusional dan Sistematis: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu

Nasional dan Pilkada,” *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol, 3:1 (Juni 2025).

Ajiprasetyo, Muhammad Khaisar, dan Sarnawa, Bagus, “Fungsi Pengawasan Netralitas terhadap ASN di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY,” *Jurnal MEDIA of LAW and SHARIA*, Vol, 1:4 (2020).

Aksa, Fauzah Nur dkk, “Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris; Penelitian di UIN Sjech M Djamil Djambek,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12:6 (2025).

al-Bujairimî, Sulaimân bin Muhammad, “Hâsyiah al-Bujairimî „alâ al-Manhaj” (*Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t.*), vol. 2.

Anggara, Utama Rhesa, Dkk, “Pola Strategi Bawaslu Bali dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan Pemilu 2024,” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 14:2 (Desember 2024).

Anggraeni, Dista, Damayanti, Novi, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia, *Jurnal Indigenous Knowledge*, Vol 1: 2, (Desember 2022).

Arifah, Umi, “Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam,” Vol. 7:1, LABATILA: *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, (2023).

Arisman, Hawa, Siti, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Perspektif Sosiologi Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 9:1, (2022).

Badruddin, Supriyad, “Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio

Kultural Era Kontemporer,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* Vol 14:1 (2022).

Bustanudin, “Peran Badan Pengawasan Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2014 (perspektif fiqh siyasah),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

Dasraf, Chairy Maghfirah, “Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada tahun 2019 dan 2024,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2024).

Fadilah, Saebani, Sutiana, “Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun,” *Ranah Researc: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7:4 (2025).

Firdaus, Sukma Umbara Tirta, Anam, Syaiful, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019,” <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index>, Vol. 10:2 (2020),

Firdaus, Sukma Umbara Tirta, Anam, Syaiful, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019,” *Reformasi*, Vol. 10:2 (2020).

Harmoko, Rudy, Afif, Zaid, “Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batu Bara),”

Pionir: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7:1, (Januari 2021).

Humah, Arifin, Wajo, “Sistem Pemerintahan Di Kesultanan Ternate (Analisis Relevansinya Dengan Dusturiyah)”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember 2024, no. 2 (2024).

Hutagulung, Misrian Ajis, “Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia: Tinjauan Kritis atas Teori dan Realitas”, *Jurnal Hukum Syari'ah dan Sosial*, Vol 2: 2, (2025).

Irawan, Anang Doni, Sholahudin, Umar, “Analisis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol 4:2, (Oktober 2024).

Jafar, Wahyu Abdul, “Fiqh Siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan al-Hadist,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3:1, (2014).

Jovano Deivid Oleyver Palenewen, dkk, “Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol, 9:2 (Desember 2022).

Kadri, Wahijul, Tumadi, Nurul Hidayah, “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 5 Edisi II, (Desember 2022).

Lubis, Syarifuddin, “Peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pemilu 2024 berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kabupaten padang lawas

perspektif siyasah dusturiyah,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024).

Matahari, Iklima, Saebeni, Beni Ahmad, dkk, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Bandung dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7:4 (2025).

Maulana, Arif, Rahman, Ali, dkk, “Peran Bawaslu dalam Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisa Yuridis Normatif di Kabupaten Pinrang,” *Journal of Law and Sosia-Political Governance*, Vol 4: 1, (2024).

Meiviani, Herlin, “Peran Bawaslu kota Palembang dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum pada tahun 2019,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2020),

Moho, Hasaziduhu, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta edisi*: 59, (Januari 2019).

Mu'in, Fathul, Dkk “Peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran (studi penelitian pemilihan umum serentak tahun 2019)”, *JHM*, Vol. 2:2 (November 2021).

- Mukti, Ala, “TinjauanYuridis dan Siyasah Dusturiyah atas Desentralisasi kewenangan penegelolaan pertambangan kepada pemerintah provinsi,” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021).
- Nasution, Ali Imran, Dkk “Peningkatan peran bawaslu republik indonesia dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial pada pemilu serentak 2024”, *Jurnal Civik Hukum*, Vol. 8:2 (November 2023).
- Profil, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Bangkalan, “Beranda | Bawaslu <https://share.google/cAPDbKoB98s2n3JfW>”.
- Ramadhan, Muhammad Hanif dkk, “Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Pemilu Legislatif Provinsi Jambi Tahun 2024,”: *Jurnal of Constitutional Law*, Vol, 5:1 (2025).
- Ramadhan, Muhammad Nur, “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019,” *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2:2 (Desember 2019).
- Rinaldo, Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi*.
- Rivalni, Adrian, Almufqi, Arif, “Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu dalam menjamin integritas Pemilihan Umum,” *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 6:2 (2024).
- Sulung, Undari, Muspawi, Muhamad, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier,” *Jurnal Edu Research*, Vol. 5:3 (September 2024).

Sujiati, Ani Eva, “Analisis Proses Adjudikasi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang Pada Pemilu Tahun 2019,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo* (2022)

Syofyan, Yunita, " Pelibatan Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Idealitas Kehidupan Demokrasi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5:1 (November 2024).

Therasari, Anita, dkk, “Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan terhadap Pelanggaran Pemilu,”: *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 3:9 (2024).

Therasari, Anita, Wahyudin, Cecep, Apriliani, Afmi, dkk. “Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu” (Jurnal: September 2024).

Wathoni, Syamsul, Mufidah, Luluk Indarinul, “Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah,” *Jurnal Siyasah*, Vol. 9:1 (2024).

Winarto, Agus Edi dkk, “Peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu 2019,” *REFORMASI*: Vol. 12:2 (Desember 2022).

Yuhandra, Erga, dkk, “Efektifitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu,”: *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8:1 (2023).

Yustrawanto, Azriel Pualilin, “Implementasi Law Enforcement dalam Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum”, *Sosial Science Journal*, Vol 1:1, (2022).

E. Kamus

Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984).

F. Website

Ada Pelanggaran, Bawaslu Bangkalan Rekomendasikan PSU di 3 TPS,

“<https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/28/233249878/ad>

[pelanggaran-bawaslu-bangkalan-rekomendasikan-psu-di-3-tps](https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/28/233249878/ad).

Profil, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Bangkalan,”

Beranda | Bawaslu <https://share.google/cAPDbKoB98s2n3JfW>”.

<https://bangkalankab.bps.go.id/en/publication/2025/09/26/5fa93bf7ebca626e43ff8063/konang-district-in-figures-2025.html>.

https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8143_apa-itu-bawaslu-simak-fungsi-dan-peranannya-dalam-mengawasi-pemilu.

G. Wawancara

Ahmad Mustain Saleh, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Wawancara Via

Online, tanggal 4 Juni 2026.

Abd Wasid, Masyarakat umum sekaligus tokoh guru setempat Kanegarah Konang Bangkalan, Wawancara di Kediaman Abd Wasid, tanggal 22 April 2026.

Darus, Masyarakat umum sekaligus salah satu internal lembaga yaitu TPS setempat Kanegarah Konang Bangkalan, Wawancara di Kediaman Darus, tanggal 23 April 2026.

Faizah, Masyarakat umum Kanegarah Konang Bangkalan, Wawancara Via Online, tanggal 1 Juni 2026.

Sa'u, Perangkat Desa Kanegarah Konang Bangkalan, Wawancara di Kediaman Sa'u, tanggal 15 April 2026.